



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
SECARA BERSAMA-SAMA YANG  
MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN  
( Analisis Putusan Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ROSDIAN**

**NPM : 1516000011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ( Analisis Putusan Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn)**

**Rosdian\***

**Sumarno, SH., M.H\*\***

**Drs. H Zulfi Imran, SH., M.H\*\***

Harapan Undang-Undang ialah untuk memberikan efek jera dan mengurangi jumlah kasus tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian tetapi kenyataannya masih banyak terjadi di Indonesia. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana Proses dan mekanisme perkara pidana dari penyidikan hingga putusan pengadilan, Bagaimana Analisis Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif melalui penelitian kepustakaan, yakni yang menggunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan mengidentifikasi norma – norma secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana, Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut, Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan atau memutus Terdakwa bersalah sesuai dengan salah satu dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Hasil Penemuan Penelitian ini mendapatkan bagaimana pengaturan hukum, unsur-unsur pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dan tahapan penyidikan dari mulai dari kepolisian hingga pengadilan, Sanksi yang diberikan kepada Terdakwa pada kasus yang diteliti ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dari hasil Analisis Putusan Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn penulis setuju karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, dan Dengan Sengaja**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## DAFTAR ISI

### Halaman

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	25

### **BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

A. Penganiayaan secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP.....	26
B. Unsur-Unsur dalam Pasal 170 KUHP.....	29
C. Tahap-Tahap Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP.....	41

### **BAB III PROSES DAN MEKANISME PERKARA PIDANA DARI PENYIDIKAN HINGGA PUTUSAN PENGADILAN**

A. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan.....	54
B. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan.....	56
C. Penyelesaian Perkara di Pengadilan.....	58

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 239/PID/2015/PT MDN**

A. Posisi Kasus.....	60
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	62
C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Nomor 239/PID/2015/PT MDN...	81

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri.

Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari di zaman moderen ini, banyak terlihat dampak dari perkembangan zaman, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positifnya dapat dilihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya

penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran hukum yang sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) pada Pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” (*rechstat*), tidak berdasar Kekuasaan belaka (*machstat*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar Peraturan Perundang-undangan. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar

---

<sup>1</sup> Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 47.

sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada.<sup>2</sup>

Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti penjambratan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan dan masih banyak lagi perbuatan melanggar hukum lainnya. Maraknya tindakan tersebut yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakuka oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum.

---

<sup>2</sup> Aswaja Elmina, *Hukum Pidana Indonesia*, Pressindo, Jakarta, 2015, hal. 84.

Dalam Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP dijelaskan bahwa yang dapat menyebabkan rusaknya suatu barang, luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku Subjek Hukum yang patut mendapatkan keadilan.<sup>3</sup>

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus kekerasan yang terjadi, dimana faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan, di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Salah satu kasus Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang pernah berproses di Pengadilan Tinggi Medan adalah kasus Suheri dan Ramlan Wijoyo dengan tempat kejadian perkara di Dusun IX Karang Anyar Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, pada tanggal 04 September 2014. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara.

---

<sup>3</sup> Gandhi Effendi, *Gagasan Hukum Pidana*, Cipta Adhikarsa, Jakarta, 2014, hal. 71.



Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam skripsi ini akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mengakibatkan kematian dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan Kematian ( Analisis Putusan PT 239/Pid/2015/PT Mdn)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana Proses dan mekanisme perkara pidana dari penyidikan hingga putusan pengadilan?
3. Bagaimana Analisis Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.
2. Untuk mengetahui Proses dan mekanisme perkara pidana dari penyidikan hingga putusan pengadilan.
3. Untuk mengetahui Analisis Putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

### 3. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang kasus Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sehingga penulis mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap diri penulis ataupun orang lain di kemudian hari.

#### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

#### c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan PT 239/Pid/2015/PT Mdn)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Skripsi Oleh Gabriel Simangunsong NPM: 1416000441, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dengan judul penelitian Skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan kematian" (Analisis Putusan No. 276/Pid.B/2013/PN Mdn)". Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Apa faktor penyebab terjadinya Penganiayaan yang berujung kematian?
  - b. Bagaimana sanksi pidana terhadap Pelaku tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
  - c. Bagaimana analisis putusan nomor 276/Pid.B/2013/PN Mdn?<sup>4</sup>

Yang membedakan dengan skripsi Gabriel Simanjuntak adalah terdapat pada putusan, yaitu pada peneliti putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 239/Pid/2015/PT Mdn, sedangkan Gabriel Simanjuntak Putusan No. 276/Pid.B/2013/PN Mdn, Gabriel Simanjuntak membahas kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan pelaku tunggal, sedangkan Peneliti pelaku secara bersama-sama.

2. Skripsi Oleh Andre Mahardika, NIM: 121000564, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Harapan Bangsa Medan, Dengan Judul Skripsi "Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang

---

<sup>4</sup> Gabriel Simangunsong, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan kematian*" (Analisis Putusan No. 276/Pid.B/2013/PN Mdn), Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi , Medan, 2017, hal. 6.

mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor 163/Pid.B/2012/PN Mdn)”, Penelitian ini dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian?
- b. Bagaimana upaya hukum terhadap Pelaku tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian?

Yang Membedakan dengan Skripsi Andre Mahardika adalah perbedaan putusan yang dianalisis, perbedaan rumusan masalah, peneliti sampai putusan tingkat Pengadilan Tinggi, sedangkan Andre Mahardika putusan Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

3. Skripsi oleh Utari Pri Hartini, NIM: 121000345, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam, Dengan Judul Skripsi ”Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/Pn Lpg)”, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Andre Mahardika, *Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor 163/Pid.B/2012/PN Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Harapan Bangsa, Medan, 2017, hal. 6.

- a. Bagaimana Penerapan ketentuan pidana materil terhadap Pelaku?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor: 454/Pid.B/2015/Pn Lpg?<sup>6</sup>

Yang membedakan dengan Skripsi Utari Pri Hartini adalah peneliti membahas pelaku secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan sedangkan Utari Pri Hartini Pelaku tunggal, terdapat perbedaan putusan dan rumusan masalah.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dengan memenuhi keadilan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah

---

<sup>6</sup> Utari Pri Hartini, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ( Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/Pn Lpg)*, Fakultas Hukum Universitas Kepulauan Riau, Riau, 2017, diakses dari [www.unrika.ac.id/Utari-pri-hartini-tinjauan-yuridis-pelaku-tindak-pidana-penganiayaan](http://www.unrika.ac.id/Utari-pri-hartini-tinjauan-yuridis-pelaku-tindak-pidana-penganiayaan), pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB.

suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

a. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.<sup>7</sup>

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang

---

<sup>7</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hal. 70.

yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

## 2. Pengertian Pelaku

### a. Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP yang dimaksud dengan pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan dan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan secara sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan sesuatu.<sup>8</sup>

Menurut Simons definisi dari pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua

---

<sup>8</sup>Suratman dan H.Philips Dillah, *KUHP dan penjelasannya*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.



unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

b. Orang yang melakukan (*pleger*)

Adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik yaitu Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia). Orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung. (peradilan belanda). Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang. Kedudukan *pleger* dalam pasal 55 Janggal karena pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya (pelaku tunggal) Dapat dipahami pasal 55 menyebut siapa-siapa yang yang disebut sebagai pembuat, jadi *pleger* masuk didalamnya. Mereka yang bertanggungjawab adalah yang berkedudukan sebagai pembuat .

Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsure yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal. Ada pembuat materil dan pembuat formil yang secara berbeda.

c. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Doen plegen merupakan salah satu bentuk pesertaan di antara empat bentuk lainnya, yaitu melakukan (*plegen*), membujuk melakukan (*uitlokken*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan membantu melakukan (*medeplichtig zijn*). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 (1) angka 1 KUHP, yang menyuruh melakukan suatu delik dipidana sebagai pembuat delik. Dalam *doen plegen*, pelaku langsung (*materieele dader*) tidak dapat dipidana misalnya karena dalam pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP), menurut perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP), menurut perintah jabatan yang tidak sah namun *materieele dader* dengan jujur mengira perintah tersebut sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP), atau *materieele dader* mengalami penyakit/cacat perkembangan jiwa (Pasal 44 ayat 1 KUHP). Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

d. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan

ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing – masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern daripada pandangan lama yang lebih sempit.

e. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.

Unsur–unsur obyektif terdiri dari :

1. Unsur perbuatan, ialah : menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
2. Caranya, ialah :

- a. Dengan memberikan sesuatu
  - b. Dengan menjanjikan sesuatu
  - c. Dengan menyalahgunakan kekuasaan
  - d. Dengan menyalahgunakan martabat
  - e. Dengan kekerasan
  - f. Dengan ancaman
  - g. Dengan penyesatan
  - h. Dengan memberi kesempatan
  - i. Dengan memberikan sarana
  - j. Dengan memberikan kekurangan.
- f. Orang yang membantu melakukan (*medeplichting*)

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks Bahasa Belanda dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai Tindak Pidana. Selain istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang sering digunakan, yaitu :

a) Perbuatan pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b) Peristiwa pidana

Istilah ini digunakan oleh *E. Utrecht*, yang mengemukakan bahwa peristiwa hukum adalah suatu kelakuan yang melawan hukum/kelakuan yang dapat dihukum.

c) Delik

Istilah ini berasal dari Bahasa Latin (kata benda) : *delictum*, yang artinya pelanggaran, perbuatan yang sah, kejahatan dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat

dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dihukum.<sup>9</sup>

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama**

##### **a. Tindak Pidana Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam

---

<sup>9</sup> Khairul Jamal Abidin, *Pengantar Hukum Pidana*, Grasindo, Jumat, 2013, hal. 93.

<sup>10</sup> Muhammad Hanaz Aulia, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Abadi Press, Jakarta, 2016, hal. 107.

melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.

Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menurut Doktrin mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan

sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan. Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.<sup>11</sup>

b. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama

Arti kata, tenaga bersama “atau, secara bersama-sama” dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP ini. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak

---

<sup>11</sup> Andre Putra Kurniawan , *KUHP dan penjelasannya*, Gramedia, Jakarta, 2015, hal. 91.



pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat(1) ke-2 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup.

Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerjasama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

## **5. Pengertian Mengakibatkan Kematian**

Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang

tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis

metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Proposal Skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif Yuridis. Penelitian Hukum Normatif adalah Metode penelitian Hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>13</sup>

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan

---

<sup>12</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal.47.

<sup>13</sup> Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

(*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

#### 4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum,serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hokum lainnya.
  1. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
  2. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

---

<sup>14</sup> Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal. 68.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Jenis Data Kualitatif yaitu data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran; data tersebut sukar diukur dengan angka.<sup>15</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Penganiayaan secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP, Unsur-Unsur dalam Pasal 170 KUHP, dan Tahap-Tahap Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP.

Bab III berisi Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penyelesaian Perkara di Kejaksaan, dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan.

---

<sup>15</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV., Bandung, 2015, hal.145.

Bab IV berisi Analisis Putusan Nomor : 239/Pid/2015/PT Mdn terdiri dari Posisi Kasus, Dakwaan Penuntut Umum, dan Analisis Peneliti.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

#### A. Penganiayaan secara Bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP

Pasal 141 *Strafwetboek* Belanda (Pasal 170 KUHP), jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri, sebagai berikut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).

Di negara Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, sering sekali terjadi perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHPidana Belanda (Pasal 170 KUHPidana Indonesia). Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi), yang seringkali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sampai pada beberapa tahun yang lalu perbuatan-perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut dapat dikatakan jarang terjadi, tetapi dewasa ini tidak lagi demikian. Dalam sejumlah peristiwa unjuk rasa (demonstrasi) telah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap petugas keamanan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ardiansyah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.91.

dengan antara lain menggunakan batu atau benda-benda keras lainnya yang dilemparkan.

Polisi yang terkena lemparan batu itu jelas mengalami luka-luka. Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>2</sup>

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana. S.R. Sianturi juga telah membahas pasal ini di bawah Bagian II “Tindak Pidana terhadap Masyarakat”. Jika kita mempelajari buku Sianturi, penulis ini membagi bukunya atas tiga bagian, yaitu :

Bagian I: Tindak pidana terhadap negara;

Bagian II : Tindak Pidana terhadap masyarakat;

Bagian III : Tindak pidana terhadap pribadi.

Pembagian ini disesuaikan dengan pembagian kepentingan-kelompok kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana (KUHPidana), yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cerdas Pers, Jakarta, 2012, hal.73.



pribadi (individu). Dengan demikian, dari sudut pandang S.R. Sianturi, juga pasal 170 KUHPidana ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>3</sup>

Tindak pidana Pasal 170 KUHPidana ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan. Rumusan pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 89 tidak diterapkan.

## **B. Unsur-Unsur dalam Pasal 170 KUHP**

Pasal 170 KUHP

1. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

---

<sup>3</sup> Suyanto, *Hukum Pidana*, Permata Pers, Jakarta, 2013, hal.53.

2. Yang bersalah diancam ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.<sup>4</sup>

Unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP:

- a. Barangsiapa
- b. Terang-terangan
- c. Dengan tenaga bersama
- d. Menggunakan kekerasan
- e. Terhadap orang atau barang
- f. Barangsiapa/mereka

*Zij* atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan

---

<sup>4</sup>Dwintoro, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.73.

bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.<sup>5</sup>

Hal yang dikemukakan oleh SMIDT sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* yang mengatakan bahwa *Niemand kan daaraan worden schuldig verklaard dan die werkelijk geweld pleegt*, yang artinya “Tidak seorang pun dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut kecuali mereka yang secara nyata-nyata telah melakukan kekerasan”.

Keterangan yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP Jerman yang mengatur tindak pidana yang sama, karena menurut KUHP Jerman siapa pun yang berada di tengah-tengah gerombolan manusia seperti dimaksudkan di atas itu tetap dapat dijatuhi pidana, walaupun mereka secara nyata tidak melakukan sesuatu kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, dalam bahasa aslinya adalah “*Zij*”, bukan “*hij*”. Namun delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja, kendati dalam hal terjadi suatu akibat seperti tersebut ayat (2) mungkin hanya satu orang saja yang dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ayat (2) tersebut. Dalam hal ini

---

<sup>5</sup> Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2012, hal.79.

kepada selebihnya yang tidak turut serta “mengakibatkan” akibat tersebut, diterapkan ayat (1). Karenanya menjadi pertanyaan, berapa orang seharusnya petindaknya agar memenuhi unsur subjek delik ini.<sup>6</sup>

Beberapa sarjana berpendapat tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya antara lain ialah, bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah “dua orang atau lebih” yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana.

Sementara sarjana lainnya antara lain seperti Noyon berpendapat bahwa subjek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Selanjutnya penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (*memorie van toelichting*) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang diantara gerombolan-masyarakat tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Bahwa di dalam praktek peradilan Indonesia ternyata delik ini telah diterapkan dimana terdakwanya hanya terdiri dari dua orang, yaitu berdasarkan *Law Report* terang-terangan/secara terbuka karena pasal 170 ayat (1) KUHP itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut

---

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2013, hal.64.

dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya.<sup>7</sup>

Profesor pada *Noylangemeijer* ternyata mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat dari profesor van Hamel tentang kata *openlijk geweld* tersebut di atas, Tentang hal tersebut berkatalah profesor-profesor *NoyonLangemeijer* antara lain bahwa : “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus harus dapat dilihat oleh umum.<sup>8</sup>

Walaupun demikian, bahwa kata *openlijk* itu juga perlu dibatasi demikian rupa, hingga tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi yang dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum itu juga harus dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka. Menurut profesor-profesor *Noyonlangemeijer*, sesuai dengan *arrest-arrest Hoge Raad* masing-masing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal 22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13 Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum.

Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan, sebagai

---

<sup>7</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta, 2014, hal.73.

<sup>8</sup> Pardosi Sirait, *Hukum Pidana Indonesia*, Merah Putih Pers, Jakarta, 2013, hal.44.

kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran. Itulah pula sebabnya, menurut profesor-profesor *Noyonlangemeijer, Hoge Raad* dalam *arrestnya* tertanggal 30 Desember 1912, N.J.1913 halaman 365, W.9440 dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya.<sup>9</sup>

Selanjutnya juga masih harus diisyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui bahwa tindak kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama”. Bahwa yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian *openlijk geweld* menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1).<sup>10</sup>

Pasal ini tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama secara sengaja terhadap barang-barang yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang.

Secara terang-terangan, berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal.75.

<sup>10</sup> Ramli Marbun, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.62.

melihatnya. Pasal ini tidak menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang berada di tempat yang terbuka, melainkan hanya kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

Dengan kekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa *vis publica* atau *force ouverte* dari *Code Penal* Pasal 440 atau *Pemploi public et flagrant de violence* itu dilakukan terhadap manusia atau barang. Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka.<sup>11</sup>

Beberapa orang yang “di atas jalan umum” secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang mendesak menyuruh seseorang untuk mendekat dan kemudian telah mendorong-dorong orang tersebut, mereka itu telah melakukan kekerasan secara terbuka. *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah tersebut mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”.

---

<sup>11</sup>Monang Siahaan, *Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2013, hal.75.

### **C. Tahap-Tahap Penyidikan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban apakah telah terjadi tindak pidana. Setelah adanya penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat-alat bukti lain yang diperlukan dan terukur terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana.

Apabila pengumpulan alat-alat bukti dalam tindak pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam tindak pidana telah siap untuk diproses ke tahapan selanjutnya dalam peradilan pidana. Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. KUHAP hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara,

---

<sup>12</sup> Melanie, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2015, hal.20.



penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan.

Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagai berikut :

1) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum.<sup>13</sup>

Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan

---

<sup>13</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.65.

sebagainya. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi tentang dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana, identitas tersangka jika sudah diketahui, dan identitas pejabat yang mengeluarkan SPDP.

Adapun tujuan dari SPDP adalah bagian dari pengawasan antara lembaga dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini adalah bentuk koordinasi dan pengawasan antara penyidik kepada penuntut umum yang nantinya akan menerima dan melanjutkan berkas perkara hasil penyidikan.

## 2). Upaya Paksa

Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kebebasan dan kemerdekaan pribadi termasuk harta benda yang dimiliki yang dilindungi oleh hukum, namun kebebasan dan kemerdekaan tersebut dapat dibatasi bahkan dan dapat hilang akibat perbuatan orang itu sendiri. Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan sepanjang menurut aturan hukum. Berkaitan dengan itu, KUHAP telah menentukan adanya beberapa tindakan yang dapat dilakukan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>14</sup>

Secara eksplisit, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai istilah upaya paksa, namun memberikan pengaturan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang

---

<sup>14</sup> Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, TB Anak Bangsa, Jakarta, 2014, hal.91.

yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut terminologi hukum pidana, upaya paksa atau *dwangmiddelen* adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Secara umum, upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan, sebagai berikut

a) Pemanggilan

Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang saksi, ahli maupun tersangka, karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi. Pemanggilan merupakan tindakan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa, dan berakibat hukum dan menimbulkan implikasi yang dapat dilihat dari status orang yang dipanggil yaitu sebagai saksi maupun tersangka.

Pasal 112 KUHAP:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk

diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Pemenuhan atas panggilan penyidik untuk memberikan keterangan adalah suatu kewajiban hukum (*legal obligation*), oleh karena itu, apabila seseorang tidak datang setelah surat pemanggilan yang kedua, maka penyidik dapat membawa secara paksa. Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa bagi seseorang yang tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang menghadap penyidik, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya. Sedangkan bagi tersangka yang tidak datang karena tidak diketahui keberadannya oleh penyidik, maka identitas orang tersebut dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.

b). Penangkapan

Pengertian penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yaitu Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sugianto, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.87.

Pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik, dan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Selanjutnya dalam Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Adapun bukti permulaan yang cukup adalah berupa laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.

Berkaitan dengan Pasal 18 ayat 3 KUHAP di atas, kata segera tidak dijelaskan secara pasti berapa lama untuk minimal dan maksimal waktunya, maka secara hukum yang intelektual, harus diartikan secepat-cepatnya agar dapat diketahui oleh keluarga

tersangka yang ditangkap sehingga menghindari tuntutan secara hukum dari keluarga tersangka.

Mengenai jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari. Adapun maksud bahwa masa penangkapan adalah satu hari adalah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik dapat segera memeriksanya, dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya, untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan jangka waktu penangkapan, dalam hal penangkapan yang dilakukan ditempat-tempat atau daerah yang terpencil dan sulit transportasi yang tidak memungkinkan penyelesaian penangkapan dalam waktu satu hari untuk menghadapkan tersangka kepada penyidik, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan jalan sebagai berikut :

1. Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat.
2. Bila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

---

<sup>16</sup> Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.123.

c). Penahanan

Pengertian penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, namun demi kepentingan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, oleh karena itu penahanan dilakukan jika perlu sekali.

Adapun syarat-syarat untuk dapat melakukan penahanan, dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Syarat subjektif, artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut penilaian masing-masing pribadi, atau syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
2. Syarat objektif, yaitu memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 21 ayat 4, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP.

Mengenai tempat pelaksanaan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP, terdiri dari penahanan rumah tahanan negara yang dilaksanakan di rutan yang berada di masing-masing kabupaten/kota, penahanan rumah yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dan penahanan kota yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan wajib lapor. Masa penahanan rutan dikurangi seluruhnya, masa tahanan rumah dikurangi sepertiga.<sup>17</sup>

Penahanan dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun jangka waktu penahanan oleh penyidik selama 40 hari dapat diperpanjang selama 20 hari, penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari dapat diperpanjang selama 30 hari.

Penahanan hakim pengadilan negeri selama 30 hari dapat diperpanjang selama 60 hari, penahanan oleh hakim pengadilan tinggi selama 30 hari dapat diperpanjang selama 60 hari, dan penahanan oleh hakim mahkamah agung selama 50 hari dapat

---

<sup>17</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.122.



diperpanjang selama 60 hari, sehingga total jangka waktu penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah selama 400 hari, dan apabila jangka waktu pada tiap-tiap tahapan kewenangan tersebut telah berakhir, maka tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan demi hukum.

a) Penggeledahan

Pengeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Pengertian penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah diatur dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yaitu Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita. Tindakan untuk memasuki rumah atau tempat kediaman atau menggeledah orang dalam rangka menyidik suatu tindak pidana menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat, di mana menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidaknya seseorang.

Dalam melakukan penggeledahan, penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar terhindar dari pelanggaran

terhadap kebebasan orang dalam hal terhadap ketentraman rumah atau tempat kediaman orang yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi.

Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan/pakaian memiliki tata cara dan syarat-syarat yang harus terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 34 KUHAP:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
- b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;
- c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya;

Adapun keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan dicek di duga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dimusnahkan, sedangkan izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak.

### **BAB III**

#### **PROSES DAN MEKANISME PERKARA PIDANA DARI PENYIDIKAN HINGGA PUTUSAN PENGADILAN**

##### **A. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan**

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (*Vide* Pasal 109 ayat (1) KUHP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- a. Laporan polisi
- b. Resume BAP saksi
- c. Resume BAP Tersangka
- d. Berita acara penangkapan
- e. Berita acara penahanan
- f. Berita acara penggeledahan
- g. Berita acara penyitaan.

Penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penindakan ialah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- a. Pemanggilan
- b. Penangkapan
- c. Penahanan
- d. Penggeledahan
- e. Penyitaan,

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi Berkas perkara
3. Pemberkasan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hendar Sutarna, *Hukum Acara Pidana*, TB Anak Bangsa, Jakarta, 2013, hal.230.

## **B. Proses Perkara di Kejaksaan**

Adapun bunyi Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP, SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus. Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :

1. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
2. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
3. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
4. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
5. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
6. Apakah tersangka dapat ditahan
7. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
8. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
9. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
10. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Prosedur di Kejaksaan sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
  - a. tidak terdapat cukup bukti
  - b. perbuatan yang dilakukan Tersangka/Terdakwa bukan perbuatan pidana

- c. perkara ditutup demi hukum
- 2) Menggabungkan beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
- 3) Pemecahan perkara (*Splitsing*), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
- 4) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :
  - a. Biasa
  - b. Singkat
  - c. Cepat<sup>2</sup>

### **C. Proses Perkara di Pengadilan**

Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan :

#### 1. Tidak Berwenang Mengadili :

Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan :

- a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili
- b. Alasan yang menjadi dasar
- c. Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili

Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (*Verzet*) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari

---

<sup>2</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2013, hal.145.

Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat

- a. Membenarkan Pelawan, Pengadilan Negeri diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan
- b. Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

2. Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili, Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

Tata Tertib Persidangan (Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983)

- a. Sebelum sidang dimulai, duduk di tempatnya masing-masing : Panitera, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Pengunjung sidang
- b. Ketika hakim akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang agar berdiri untuk menghormati hakim
- c. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan
- d. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus :
  - 1) duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing
  - 2) memberi hormat kepada hakim, apabila keluar dan masuk ruang sidang
  - 3) memelihara ketertiban dalam sidang
  - 4) Pengambilan foto, rekaman suara atau TV meminta ijin kepada hakim ketua sidang/Ketua Majelis Hakim



5) Pengunjung sidang dilarang : makan, minum, merokok, membaca koran, melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Andri Sitorus, *Litigasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2014, hal.90.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 239/PID/2015/PT MDN**

#### **A. Posisi Kasus**

##### 1. Identitas terdakwa

Terdakwa bernama SUHERI Alias HERI, Tempat lahir Namotongan, Umur 38 tahun dan Tanggal lahir 14 Januari 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun IX Karang Anyer Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, Agama Islam, Pekerjaan bertani.

##### 2. Kronologis Kasus

Bahwa terdakwa Suheri Alias Heri dan Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama-sama dengan Usman Singarimbun Alias Usman, Sulistio Alias Sulis (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) dan Samijo (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, sekira pukul 05.30.Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014. Bertempat di Dusun IX Karang Anyer Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat“, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yakni korban Riko Aditya Ginting”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Suheri Alias Heri mendengar orang berteriak “ada maling” dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Santoso, Rinalzi, Pendi, Ramlan, Sudiono, Sawal, Usaha dan Wagianto mencari malingnya dan ada yang mengatakan “AYO KITA KERUMAH IWAN, KARENA RUMAHNYA KEMALINGAN Dan terdakwa bersama teman-temannya melihat kondisi rumah IWAN dan banyak masyarakat diluar rumah IWAN yang hanya menunggu dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dan teman-temannya duduk di teras rumah Usaha Sembiring Alias Bolo sambil minum teh dan mendengar mendengar teriakan “ini malingnya....ini malingnya...”

Dan yang berteriak adalah Senen dan selanjutnya terdakwa melihat tepatnya dibelakang rumah sekolah yang dekat juga dengan rumah saksi Usaha Sembiring Alias Bolo seorang laki- laki yaitu korban Riko Aditya Ginting ditemukan dalam sebuah parit sehingga korban Riko Aditya Ginting dapat ditangkap dengan mudah. Dan selanjutnya terdakwa Suheri Alias Heri dibantu oleh masyarakat lainnya mengangkat korban Riko Aditya Ginting ke atas parit dan ditelungkupkan diatas tanah selanjutnya Pendi dibantu oleh Usman Singarimbun Alias Usman dan Sulistio Alias Sulis mengikat kedua tangan korban Riko Aditya Ginting ke belakang dan mengikat kedua kakinya dengan tali nylon warna kuning.

Dan selanjutnya korban dipukuli dengan beramai-ramai oleh masyarakat yang datang ke tempat kejadian karena kesal sering terjadi kemalingan di kampungnya antara lain terdakwa Suheri Alias Heri, Usman Singarimbun Alias

Usman, Samijo, Pendi, Martono, Saru, Kamidi dan Sulistio Alias Sulis sambil memaki-maki korban.

Dan sebagian massa berteriak “INI LAH MALINGNYA..... HAJAR TERUS.....BUNUH.....BUNUH.....BUNUH...” Terdakwa Suheri Heri memukul pipi dan paha korban, Usman Singarimbun Alias Usman memukul dengan cara menampar muka korban Riko Aditya Ginting dengan tangan dan menyepak korban dengan kakinya dan selanjutnya korban Riko Aditya Ginting digotong beramai-ramai dalam keadaan terikat kaki dan tangannya ke halaman sekolah Pancabudi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari parit Dan di halaman sekolah tersebut korban Riko Aditya Ginting kembali dipukuli oleh masyarakat yang sudah semakin banyak antara lain terdakwa Ramlan Wijoyo Alias Lan bersama masyarakat Iainnya dengan cara menampar bagian wajah

Dan menendang betis kaki korban dan sebagian massa berteriak INI LAH MALINGNYA....HAJAR TERUS.....HAJAR TERUS.....BILA PERLU BUNUH....BUNUH.....BUNUH....., Bersamaan dengan itu semakin banyak massa yang datang ke tempat kejadian dan banyak juga yang melakukan pemukulan terhadap korban Riko Aditya Ginting sehingga korban menderita luka-luka dan semakin tidak berdaya, Bahwa setelah dipukuli di halaman sekolah Pancabudi tersebut, dalam keadaan kaki dan tangan terikat, korban Riko Aditya Ginting diseret ke lapangan sepak bola Namotongan

Dan disana korban Riko Aditya Ginting kembali mendapat pemukulan dari massa yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya korban ditemukan dalam kondisi

terikat pada tangan dan kaki dan telah meninggal dunia dilapangan sepak bola Namotongan. Perbuatan terdakwa Suheri Alias Heri, Usman Singarimbun Alias Usman dibantu oleh Pendi, Sulistio Alias Sulis mengikat kaki dan tangan korban Riko Aditya Ginting menyebabkan korban Riko Aditya Ginting tidak berdaya

Sehingga korban tidak kuasa untuk menyelamatkan diri dan sebaliknya massa atau masyarakat lainnya termasuk terdakwa bebas melakukan apa saja kepada korban Riko Aditya Ginting. Tempat atau lokasi kejadian ini adalah merupakan tempat umum dimana umum dapat dengan bebas melihat atau masuk ke tempat atau lokasi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa Suheri Alias Heri, terdakwa Ramlan Wijoyo Alias Lan, Usman Singarimbun Alias Usman bersama-sama, Sulistio Alias Sulis dan Samijo,

Korban Riko Aditya Ginting meninggal dunia sesuai Visum RSU Dr. PIRNGADI Medan Nomor : 155 / IX / IKK / VER / 2014, tanggal 04 September 2014, tentang hasil pemeriksaan mayat an. RIKO ADITYA GINTING als RIKO, yang dalam kesimpulannya menerangkan : Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki tidak berkhitan, umur 22 tahun panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam yang sukar dicabut, seluruh tubuh kotor terkena tanah dan butiran pasir. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan dalam rongga kepala serta patah dasar tulang tengkorak kepala bagian belakang akibat trauma tumpul pada kepala.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ;

- a. Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana. Dakwaan Subsider sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana. Lebih Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
- b. Dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasaln351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

### 4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa primair pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

- a. Menyatakan Terdakwa SUHERI Alias HERI dan Terdakwa 2. RAMLAN WIJOYO Alias LAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUHERI Alias HERI dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa 2. RAMLAN WIJOYO Alias LAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
  - c. Menyatakan barang bukti : - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah, - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah, - 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang + 8 meter, Dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
5. Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Menerima permintaan banding dari Terdakwa-terdakwa, Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 852/Pid.B/2014/PN.Stb, yang dimintakan banding sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Menyatakan Terdakwa 1. SUHERI Alias HERI dan Terdakwa 2. RAMLAN WIJOYO Alias LAN terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersamasama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.Suheri alias Heri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwaterdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu berlumur darah,
  - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat berlumur darah,
  - 1 (satu) potong tali nylon warna orange panjang  $\pm$  8 meter,  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa USMAN SINGARIMBUN Alias USMAN;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;



## **B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa – terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 852/Pid.B/2014/PN. Stb tanggal 4 Maret 2015 sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.Suheri Alias Heri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, kekeliruan tersebut karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan khusus terhadap terdakwa Ramlan Wijoyo Alias Lan tanpa didukung alat bukti yang sah sebagaimana menjadi syarat dalam system pembuktian pidana di Indonesia (negative bewij theory).

Yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ; 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menerangkan penyebab kematian korban Riko Aditya Ginting setelah diseret di jalan oleh Junaidi dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha jenis Mio dalam kondisi korban tangan dan kakinya di ikat disepeda motor sedangkan kepala diseret di jalan sejauh lebih kurang 500 meter dalam kondisi jalan berlubang dan banyak batu-batu besar dan batu-batu kecil.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat juga telah keliru menyatakan Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan matinya orang” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada bukti yang cukup menyatakan terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat jelas telah keliru, tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena menjadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketika Proses Penyidikan sebagai pertimbangan dan bukan keterangan Terdakwa

Ramlan Wijoyo Alias Lan yang disampaikan dipersidangan yang dijadikan pertimbangan, padahal ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan “ Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “. Dalam hal ini terdakwa Ramlan Wijoyo Alias Lan dipersidangan telah menerangkan bahwa dirinya tidak ada melakukan penganiayaan, memukul ataupun menendang korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa keterangan saksi Usman Singarimbun alias Usman sebagaimana dicantumkan pada halaman 32 dan halaman 33 putusan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian ; Bahwa didalam pasal 168 huruf a dan huruf c disebutkan “ Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Suami atau Istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Stabat terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan keberatan Usman Singarimbun alias Usman dijadikan saksi maka menurut ketentuan Pasal 169 Ayat (2) keterangan Usman Singarimbun alias Usman hanyalah keterangan

tanpa diambil sumpah, artinya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti keterangan saksi.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat merupakan bentuk pembedaan yang bersifat balas dendam, Terdakwa 1. Suheri Alias Heri dan Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan mengakibatkan matinya orang”, kemudian terhadap Terdakwa 1. Suheri Alias Heri telah dijatuhkan pidana selama 9 (sembilan) tahun, padahal perbuatan terdakwa Suheri Alias Heri berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga pengakuan terdakwa hanyalah melakukan pemukulan 1 (satu) kali dan melakukan penendangan 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa.

Sedangkan Ramlan Wijoyo Alias Lan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, lebih berat 1 (satu) tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hukuman maksimal tersebut dijatuhkan Hakim dengan pertimbangan memberatkan karena dipersidangan terdakwa tidak mengakui melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga dikatakan memberikan keterangan berbelit-belit, padahal Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan bukan memberikan keterangan yang berbelit-belit tetapi menyampaikan yang sebenarnya bahwa dirinya tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban Riko Aditya Ginting.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan kami berpendapat bahwa Terdakwa 1. Suheri Alias Heri memang benar ada melakukan penamparan dan menyepak bagian kaki korban Riko Aditya Ginting sebanyak masing-masing 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa 2. Ramlan Wijoyo Alias Lan kami berpendapat tidak ada bukti yang cukup menerangkan terdakwa telah melakukan penganiayaan yang matinya korban Riko Aditya Ginting ;

#### **C. Analisis Peneliti terhadap Putusan Nomor 239/PID/2015/PT MDN**

Analisis penulis terhadap Putusan Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn bahwa Penulis tidak setuju karena seharusnya pada tingkat banding hakim menolak banding dan bahkan menambah beratnya hukuman bukan malah meringankan seperti yang terjadi disini, perbuatan terdakwa ini sangat fatal dimasyarakat karena telah menghilangkan nyawa seseorang, jika diberi hukuman hanya 4 tahun belum lagi dipotong masa penahanan, grasi, dan bentuk-bentuk pengurangan hukuman lainnya.

Pihak terdakwa tidak akan jera atau tidak takut untuk melakukan perbuatan serupa lagi, belum lagi orang-orang yang membaca putusan ini di direktori mahkamah agung melalui internet, siapa saja dapat melihat isi dari putusan tersebut dan akan menimbulkan suatu pemikiran bahwa hukum tidak tegas dalam kenyataannya tidak seperti ancaman pada pasal dalam undang-undang tersebut,

contoh pada kasus ini yaitu pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ancaman hukumannya itu 12(dua belas) tahun penjara.

Sementara tuntutan jaksa penuntut umum ketika di pengadilan negeri hanya menuntut 9 tahun, yang lebih parahnya lagi ketika terdakwa melakukan banding bukannya ditambah berat hukumannya oleh hakim malah menjadi lebih ringan 5 tahun, yaitu hukuman pidana penjara 4 tahun, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim setelah penulis membaca putusan nomor 239/Pid/2015/PT Mdn semuanya memihak terdakwa dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa, Penulis curiga kenapa jaksa penuntut umum diam saja padahal jelas hukuman hakim malah memperingankan hukuman dan bukan sedikit melainkan 4 tahun pengurangan hukuman, dan dalam putusan banding jaksa penuntut umum tidak lagi melakukan upaya hukum dan menerima putusan tersebut.

Pada halaman 22(dua puluh dua) Putusan Nomor 239/Pid/2015/PT Mdn pertimbangan hakim menyatakan "Pidana Penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahan terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta diharapkan member efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa".

Kata setimpal yang pertama akan penulis bahas, setimpal dari sudut pandang siapa? Jelas ini merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain,

pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat fatal di kehidupan bermasyarakat karena perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain, dalam agama manapun tidak ada manusia yang berhak mencabut nyawa manusia lainnya, hanya tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang, seharusnya setimpal itu dari kedua sisi baik dari terdakwa maupun korban(keluarga korban), pendapat hakim menurut penulis jelas sangat salah menyatakan hukuman 4(empat) tahun pidana penjara ini setimpal dengan 1(satu) nyawa.

Berikutnya kita menggaris bawahi kata “telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat” masyarakat mana yang dimaksud? Jika keluarga terdakwa ya jelas sangat memenuhi rasa keadilan terdakwa, tetapi di pihak keluarga korban maupun masyarakat lain yang tidak ada kaitannya dengan kedua belah pihak hukuman ini sangat tidak adil dikarenakan perbuatan pencurian saja seperti yang kita ketahui hukumannya bisa 4 tahun bahkan lebih tinggi lagi jika korbannya adalah seorang pejabat atau orang yang berkuasa di Negara ini.

Hukuman ini jelas menimbulkan rasa kecewa yang besar bagi keluarga korban dan masyarakat terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada para penegak hukum di Indonesia, jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin kedepannya banyak masyarakat yang main hakim sendiri ketika terjadi suatu tindak pidana apapun itu.

Selanjutnya kita akan membahas kalimat “serta diharapkan member efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan

serupa” Hukuman 4(empat) Tahun untuk menghilangkan nyawa orang lain apakah akan memberikan efek jera bagi terdakwa? Justru akan membuat pelaku atau orang lain ketika mengetahui informasi putusan ini menjadi berani melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian pada seseorang.

Mereka berpendapat dendam mereka lebih berat dan dalam dibanding beratnya hukuman 4(empat) tahun tersebut, jika hal ini terus dibiarkan dan makin banyaknya hakim memberikan hukuman ringan terhadap perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dikarenakan hukuman tersebut membuat para penjahat menjadi berani untuk melakukan perbuatan serupa karena sudah ada contoh hukuman yang ringan ini.

Selanjutnya pada pertimbangan hakim yang menyatakan “Bahwa keterangan saksi Usman Singarimbun alias Usman sebagaimana tercantum pada halaman 32 dan halaman 33 putusan tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi oleh karenanya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi” Jelas disebutkan dalam pertimbangan hakim tetapi saksi Usman tetapi dipanggil dan ditanyai oleh hakim, disini keterangan saksi usman pasti meringankan untuk terdakwa dikarenakan usman juga merupakan terdakwa lainnya, keterangan ini jelas tidak dapat dipertimbangkan karena merupakan terdakwa juga dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti keterangan saksi

Seharusnya melihat dari kronologis yang dijelaskan dalam putusan pengadilan negeri stabat sangat banyak orang yang melihat kejadian tersebut,



kenapa yang dipanggil untuk memberikan keterangan malah terdakwa lainnya, hal ini akan menimbulkan kecurigaan oleh keluarga korban, kenapa jaksa penuntut umum tidak membantah keterangan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Selanjutnya dalam pertimbangan hakim menyatakan “bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada terdakwa dinilai terlalu berat meskipun korban meninggal dunia akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa matinya korban bukan hanya akibat dari perbuatan terdakwa saja melainkan perbuatan banyak orang” Hal ini sangat berbeda dengan kronologis yang tertera dalam putusan pengadilan negeri stabat, dalam kronologi yang ada dalam putusan para terdakwa yang hanya mengambil peran penting dalam kasus ini, mulai dari dimulainya tindak pidana hingga menimbulkan matinya korban, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pada putusan tingkat pertama mereka tidak membantah atas keterangan saksi, dan bahkan kronologis itu diperoleh dari keterangan para terdakwa.

Selanjutnya hukuman yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjadi 4 Tahun itu sangat tidak adil dan tidak memberikan efek jera, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak ada satupun termasuk dalam hal-hal yang meringankan hukuman pada tindak pidana malah termasuk hal-hal yang memberatkan hukuman pada suatu tindak pidana

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama yang mengakibatkan kematian Pasal 170 KUHP Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Yang bersalah diancam ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
2. Proses dan Mekanisme Perkara Pidana Dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

3. Analisis penulis Bahwa Penulis Setuju dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan karena dari apa yang diuraikan penulis sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, dimana dalam Perkara ini Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan atau memutus Terdakwa bersalah sesuai dengan salah satu dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana. Ini sudah sepantasnyalah, bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan Adalah sudah adil dan sebanding dengan Perbuatan terdakwa tersebut.

## **B. Saran**

1. Saran Peneliti terhadap Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-sama yang mengakibatkan kematian Pasal 170 KUHP ialah semoga harapannya untuk mengurangi angka persentase jumlah kasus penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di Negara Indonesia, untuk membuat orang tidak mengulangi hal serupa, menanamkan kedamaian didalam diri pelaku, mengajarkan pelaku untuk dapat berpikir sebelum bertindak yang timbul setelah kejadian tersebut.

2. Saran Peneliti terhadap Proses dan Mekanisme Perkara Pidana Dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan ialah semoga aparaturnya penegak hukum di Indonesia menjalankan sesuai prosedur yang sudah saya paparkan didalam skripsi ini, sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan, dengan demikian masyarakat akan sepenuhnya percaya kepada pemerintah terhadap penegakan keadilan.
3. Saran Peneliti terhadap Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan adalah semoga kedepannya majelis hakim dapat mempertahankan kualitas penjatuhan putusan, sehingga putusan dianggap adil oleh pelaku maupun korban, dengan begitu masyarakat percaya terhadap aparaturnya penegak hukum karena telah berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Mahrus, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminanto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Amiruddin, Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ardiansyah Muhammad, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Aswaja Elmina, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Pressindo, Jakarta.
- Dwintoro, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Effendi Gandhi, 2014, *Gagasan Hukum Pidana*, Cipta Adhikarsa, Jakarta.
- Effendi Tolib, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Mutiara Pers, Jakarta.
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Gunawan Yudi, 2013, *Hukum dan HAM*, Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Hidayat Syaiful, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Buku Sagan, Yogyakarta.

- Ibrahim Mustofa, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Abadi Grafika, Jakarta.
- Ishar Helmi Muhammad, 2014, *Gagasan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Ismail Saptoni, 2014, *Kasus Penganiayaan dan Penanggulangannya*, Deepublish, Jakarta.
- Khaleed Badriyah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta.
- Marbun Ramli, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Raja Grafito Persada, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2013, *Asas Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Martha Elmina Aroma, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Melanie, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2013, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Notohamidjojo. O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Prasetyo Eko, 2014, *Hukum Acara Pidana*, TB Anak Bangsa, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prayudi Guse, 2014, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Penganiayaan*, Sinar Gemilang, Jakarta.
- Rusianto Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta.

- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Rezeki Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofian Ahmad, 2014, *Hukum Pidana Materiil*, Grasindo, Jakarta.
- Sofyan Muhammad, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan Monang, 2013, *Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Sirait Pardosi, 2013 *Hukum Pidana Indonesia*, Merah Putih Pers, Jakarta.
- Sugianto, 2013, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistia Teguh, 2014, *Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Surjadi Erna, 2011, *Bagaimana Mencegah KDRT*, Harmoni Press, Jakarta.
- Suroso Imam, 2012, *Hukum Acara Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutomo Edi , 2015, *Buku Panduan Mediator KDRT*, Grasindo, Jakarta.
- Suyanto, 2013, *Hukum Pidana*, Permata Pers, Jakarta.
- Taufik Makarao Muhammad, 2012, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Thahir Ahmad, 2014, *Hukum Pidana dan Asas-asasnya*, Internusa Press, Jakarta.
- Yahya Ilham, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.

Zaidan M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuleha, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **C. Kamus**

Andri, Muhammad, 2011, *Kamus Hukum*, Bandung, Pustaka Graha.

Tanjung, Fadly, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta, Gramedia.

Zein, Khamar, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pustaka Mustika.

## **D. Skripsi dan Internet**

Andre Mahardika, 2017, *Analisis Yuridis terhadap tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor 163/Pid.B/2012/PN Mdn)*, Fakultas Hukum Universitas Harapan Bangsa, Medan.

Gabriel Simangunsong, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan kematian” (Analisis Putusan No.*



276/Pid.B/2013/PN Mdn)), Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Utari Pri Hartini, 2017, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian ( Analisis Putusan Nomor 454/Pid.B/2015/Pn Lpg)*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, diakses dari [www.unrika.ac.id/Utari-pri-hartini-tinjauan-yuridis-pelaku-tindak-pidana-penganiayaan](http://www.unrika.ac.id/Utari-pri-hartini-tinjauan-yuridis-pelaku-tindak-pidana-penganiayaan), pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 09.00 WIB.

#### **E- Journal**

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). Jurnal hukum responsif, 7(7), 34-47

Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak. Jurnal hukum, 11(1), 150-160

- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies, microthink institute*, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157